

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Peneliiian

Dewsa ini banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan juga untuk meningkatkan perekonomian. Kemunculan lembaga keuangan syariah di tengah-tengah masyarakat tentu harus diimbangi dengan pertanggung jawaban social bagi masyarakat yang ada di lingkungan lembaga tersebut. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang berdiri dan berjalan dengan menggunakan syariat islam, zakat merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban social terhadap masyarakat yang ada dilingkungan lembaga keuangan tersebut, dimana dengan zakat dapat memberikan jalan keluar bagi permasalahan kemiskinan dan dapat meningkatkan perekonomian, jika dicermati diversifikasi zakat sangat beragam dan berkembang. Prinsip utamanya bahwa setiap harta ada zakatnya. Harta adalah asset. Atas dasar itu maka setiap asset individu atau perusahaan merupakan objek zakat yang potensial. Prinsip zakat adalah alokasi dan distribusi. Dengan zakat maka akan ada distribusi asset. Jika asset tersebut produktif maka bagian zakatnya adalah hasil produktivitas asset setelah melampaui nishab (batas minimal zakat) dan haul (batas waktu pembayaran zakat) (nizrulalim 2011:164)

Di kota metro sudah banyak lembaga keuangan syariah yang berdiri, jika dilihat dari syarat wajib zakat yaitu telah mencapai nisab dan sempurna satu tahun maka seluruh kegiatan tersebut wajib dikenakan zakat. Salah satunya yaitu lembaga keuangan syariah bmt I risma yang sudah berdiri sejak tahun 2009 silam, tentu lembaga keuangan tersebut sudah mencapai nisab, dan wajib dikenakan zakat.

**Baitul Maal L-Risma** adalah unit usaha dari koperasi serba usaha (ksu) I - risma yang bergerak dalam simpan pinjam syariah yang mempunyai dua kegiatan utama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf tunai yang bersifat social oriented (non profit) dan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang bersifat bisnis yang berlandaskan syariat agama islam. Dalam syariat islam tentu sudah dijelaskan bagaimana tahapan ataupun cara yang dilakukan untuk membayar ataupun menunaikan zakat baik berupa persentase, lamanya harta yang wajib di zakati dan hal-hal lainnya. Tentu **Baitul Maal L-Risma** memiliki cara tersendiri dalam perhitungan zakat mal nya karna **Baitul Maal L-Risma** merupakan lembaga keuangan syariah yang terdiri dari banyak anggota dalam menjalankan lembg tersebut sudah pasti metode atau cara perhitungan zakat yang dilakukan menyesuaikan terhadap kedaan **Baitul Maal L-Risma** tetapi yang perlu di garis bawahi apakah metode atau cara yang dilakukan sesuai dengan syariat islam atau tidak.

Selain itu **Baitul Maal L-Risma** juga telah mendapatkan izin dari kementrian Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republic Indonesia dan berbadan hokum dengan nomor 01/bh/x.7/i/2010, maka kewajiban lain dari bmt I risma selain mengeluarkan atau menyalurkan zakat yaitu membayar pajak kepada pemerintah, ini sudah menjadi ketetapan bagi setiap perusahaan atau lembaga keuangan syariah yang telah mendapat kan izin pemerintahan. Tetapi masih banyak peusahaan maupun lembaga keuangan syariah yang enggan untuk membayar pajak dan zakat, atau hanya mau membayar satu dari kewajiban yaitu membayar pajak saja karna menurut anggapan mereka membayar pajak dan zakat itu sama saja dengan double pembayaran. begitu pun dengan bmt I-risma lampung timur meskipun lembaga tersebut membayar zakat dan pajak, tetapi dari perbincangan yang dilakukan peneliti terhadap bapak arifudin selaku pendiri atau pencetus bmt I-risma peneliti berasumsi bahwa **Baitul Maal L-Risma** tidak membayarkan zakat mal nya terhadap LAZ (lembaga resmi pemungutan zakat pemerintah) tetapi langsung memberikannya terhadap para mustahik dalam bentuk zakat

produktif. Dari perbincangan tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana metode perhitungan zakat mall bmt I risma, apa yang menyebabkan bmt I risma belum membayarkan zakat mall nya terhadap lembaga resmi pemungutan zakat pemerintah dan belum menerapkan UU nomor 38 tahun 1999 tanggal 23 september 1999 tentang pengelolaan zakat, yang menyebutkan bahwa “zakat yang telah dibayarkan kepada amil zakat dan lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari kena pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Maka dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk membahas “**metode Perhitungan Zakat Mall Dalam Mengurangi Pajak Penghasilan Pph (Study Kasus Baitul Maal L-Risma metro timur)**”

## 1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Bagaimana tahapan perhitungan zakat maal pada **Baitul Maal L-Risma** metro timur ?”
2. bagaimana metode perhitungan zakat mall pada **Baitul Maal L-Risma** metro timur ?”

## 2.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perhitungan zakat pada **Baitul Maal L-Risma** metro timur

## 1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan akan ilmu pengetahuan mengenai zakat, serta memahami akan bahaya dari ketidak mauan mengeluarkan zakat dari harta yang di miliki.
2. Bagi **Baitul Maal L-Risma**, untuk memberikan informasi atas penelitian yang dilakukan penulis agar dapat dijadikan pertimbangan untuk kemajuan perusahaan.

3. Kegunaan dari penelitian ini tentu untuk member pemahaman bagi umat muslim bahwasannya ada diantar sebagian harta kita itu dalah hak dari orang lain, dan memberi pemahaman bahwa begitu besar ancaman bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat.

## **1.5 Sistemika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusunnya sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

“pada bagian ini berisi sub-sub yang membahas tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian kegunaan penelitian.

### **BAB II : KAJIAN TEORITIK**

Pada bagian ini disajikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang sedang dibahas. Disamping itu juga dapat disajikan mengenai berbagai asas atau pendapat yang berhubungan dan benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta atau kasus yang sedang di teliti pada bab iv.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bagian ini menyajikan secara sederhana langkah-langkah penelitian yang dilakukan dalam bab ini diketengh kan antara lain metode pendekatan masalah, spesifikasi penelitian, hipotesa (jika ada), metode pengumpulan data dan metode analisa data.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada bagian ini menyajikan gambaran umum objek penelitian, Pada bagian ini data atau informasi hasil penelitian sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah dikemukakan terdahulu. Apakah terarah pada pengujian kerangka teoritik atau

penjelasan kontekstual masalah yang menjadi permasalahan dan tujuan pembahasan bersangkutan.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bagian ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai pada masing-masing bab sebelumnya, tersusun atas kesimpulan dan saran.